



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPUNDUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PENGANGKATAN SUB PPKBD DESA KEPUNDUNGAN
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA KEPUNDUNGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan mengefektifkan kinerja pelaksanaan kegiatan keluarga berencana di desa Kepundungan dipandang perlu menetapkan pengangkatan Sub PPKBD Desa Kepundungan dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SUB PPKBD DESA KEPUNDUNGAN

KESATU : 1. Nama : SITI ROMELAH
Tempat/Tgl.Lahir : Banyuwangi, 09-05-1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Sumberjo RT.03/RW.03
Desa Kepundungan Kecamatan Srono
Kabupaten Banyuwangi.
Jabatan : IMP

2. Nama : UMI FATONAH
Tempat/Tgl.Lahir : Klaten, 26-04-1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Kepundungan RT.04/RW.02
Desa Kepundungan Kecamatan Srono
Kabupaten Banyuwangi.
Jabatan : SUB-IMP

3. Nama : RINI DWI ASTUTIK
Tempat/Tgl.Lahir : Banyuwangi, 26-02-1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Sumberjo RT.01/RW.02
Desa Kepundungan Kecamatan Srono
Kabupaten Banyuwangi.
Jabatan : SUB-IMP

KEDUA : Menetapkan Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini sebagai petugas SUB PPKBD Desa Kepundungan.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kepundungan
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA DESA KEPUNDUNGAN



BAHJI ROHIM